

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di zaman modern seperti sekarang ini, pengangkutan adalah salah satu aspek yang sangat penting keberadaannya dalam masyarakat, baik pengangkutan orang maupun barang. Melihat potensi yang ada saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan transportasi online yang bermunculan. Seiring dengan berjalanya waktu, para produsen perusahaan transportasi online berlomba-lomba untuk memberikan penawaran terbaik dengan cara mereka masing-masing. Berbagai macam fasilitas layanan online yang tersedia di masyarakat, mulai dari sarana pembayaran online, belanja online, hingga transportasi online dengan mudah dapat dinikmati melalui sarana ecommerce yang banyak tersedia saat ini. Salah satu perusahaan transportasi online yang sangat terkenal di Indonesia adalah PT. Gojek Indonesia. PT. Gojek Indonesia mencoba menawarkan jasa pengangkutan baik pengangkutan orang ataupun barang. Salah satu fitur yang ditawarkan yaitu *Go-Food*. *Go-Food* adalah layanan pesan antar makanan yang tersedia selama 24 jam. Selain fitur pemesanan makanan, Berbagai macam fasilitas layanan online yang tersedia di masyarakat, mulai dari sarana pembayaran online, belanja online, hingga transportasi online dengan mudah dapat dinikmati melalui sarana ecommerce yang banyak tersedia saat ini.

Go-Food dapat membantu kita sebagai pengguna aplikasi Gojek untuk dapat dengan mudah melakukan pemesanan makanan atau minuman yang kita inginkan

melalui aplikasi Gojek tersebut. Go-Food ini sebagai penghubung antara produsen atau pemilik gerai makanan dengan konsumen yang menggunakan layanan aplikasi Gojek.

Mekanisme transaksi Go-Food ini dilakukan dengan membuka fitur Go-Food pada aplikasi Go-Jek sehingga muncul daftar restoran dan rumah makan serta menu dan harga makanan/minuman kemudian konsumen memilih menu makanan/minuman yang tersedia. Setelah itu pihak ojek (driver) membelikan makanan/minuman dengan memberikan talangan untuk pembelian terlebih dahulu. Kemudian pihak ojek (driver) mengantar makanan/minuman kepada konsumen. Selanjutnya konsumen akan membayar harga makanan sesuai dengan struk/nota beserta ongkos kirim kepada driver. Dalam hal ini driver mendapatkan kembali pembayaran atas dana talangan yang driver berikan kepada konsumen. Sedangkan driver yang telah membelikan makanan/minuman akan mendapat upah dari jasa yang dia berikan. Namun akhir-akhir ini sedang marak beredar aksi-aksi yang dilakukan oleh kalangan tertentu yang dapat merugikan para driver ojek online, yaitu orderean fiktif/orderan palsu. Order Fiktif adalah membuat pesanan sendiri yang dilakukan oleh driver online, yang diawali membuat akun palsu melalui aplikasi transportasi online yang dapat merugikan perusahaan.¹ Perbuatan order fiktif di dalam transportasi online selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan teknologi internet, transportasi dan ekonomi, padahal perbuatan penipuan maupun order fiktif tersebut dilihat dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya terhadap sesama driver maupun perusahaan. Selain itu akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi driver ojek maupun pemilik perusahaan. Karena para konsumen atau pihak pemesan

¹ Chandra Imelda Noer, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Terkait Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Driver Pt.Gojek Indonesia' (Skripsi Universitas Brawijaya, Malang, 2017).

tersebut memesan makanan dengan metode pembayaran ditempat, dengan begitu driver Go-Jek lah yang menanggung dulu biaya pesanan tersebut sampai diganti atau dibayarkan oleh pihak pemesan setelah tiba makanannya di tempat tujuan. Pada saat ini lah oknum-oknum yang sengaja melakukan orderan fiktif beraksi, dengan meng *cancel* pesannya atau bahkan memberikan alamat yang palsu atau tidak sesuai dengan segaja. Banyaknya orang yang iseng atau dengan sengaja melakukan hal tersebut dengan memiliki niat tertentu yang hanya menguntungkan satu pihak saja.

Dalam hal ini para driver Gojek yang dirugikan tentu sangat memerlukan perlindungan hukum atas apa yang telah mereka alami. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.² PT. Gojek Indonesia dalam hal ini sangat berperan karena sebagai produsen atau pemilik perusahaan, PT. Gojek Indonesia harus melindungi dan mengayomi para driver Gojek sebagai mitra kerja mereka.

1.2 .Perumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian hukum dalam latar belakang yang diuraikan di atasmaka yang dijadikan rumusan masalah dalam tulisan ini adalah :


² Satjipto Rahardjo. Loc Cit. hlm. 74.

- 1) Bagaimana upaya perlindungan PT.Gojek terhadap driver Gojek yang dirugikan akibat orderan fiktif?
- 2) Bagaimana kajian yuridis dan akibat hukumnya dari perjanjian antara driver Gojek dengan konsumen?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini batasan masalah yang diteliti adalah mengenai pemesanan di Aplikasi Gojek dengan fitur GoFood. Karena kasus orderan fiktif ini sering terjadi pada fitur GoFood atau layanan pemesanan/pengiriman makanan.

1.4 . Kerangka Pemikiran



Keterangan

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi para pengemudi ojek online Go-Jek mengenai tindakan order fiktif yang dilakukan oleh konsumen atau oknum-oknum tertentu yang dapat merugikan pihak pengemudi.

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Perumusan tujuan penulisan merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus agar penulisan hukum yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengetahui bagaimana upaya perondungan emerintah dan PT.Gojek terhadap driver Gojek yang dirugikan akibat orderan fiktif?
- 2) Mengetahui bagaimana kajian yuridis akibat hukumnya dari perjanjian antara driver Gojek dengan konsumen

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan mengenai perlindungan hukum trhadap driver gojek yang dirugikan akibat orderan fiktif.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan bagi:
 - a) Pembuatan Undang-Undang

- b) Pengambilan kebijakan seperti pemerintah dan Hakim
 - c) Masyarakat dan jurnalis
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa juga masyarakat dan akademisi lainnya mengenai perlindungan hukum terhadap driver gojek yang dirugiksn skibst ordern fiktif.

1.6 .Sistematika Penulisan

Sisematika penulisan dalam skirpsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK).

Skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu sama lain. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan dijabarkan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan latar belakang dan alasan pemilihan judul penelitian, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, setelah perumusan masalah selanjutnya akan dijelaskan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian yang dimasukkan agar penulisan skripsi ini menjadi lebih sistematis dan terarah sesuai dengan kaidah penulisan yang ada.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan disajikan tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, tinjauan umum mengenai perlindungan konsumen, dan tinjauan umum mengenai perjanjian sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap kasus tentang perlindungan terhadap driver gojek yang dirugikan akibat orderan fiktif..

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan disajikan mengenai metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana hasil dari penelitian. Dan dalam bab ini pula akan dijelaskan data-data yang diperoleh pada saat pelaksanaan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan rumusan yang telah ditentukan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan penulis dari penelitian dan analisis data yang dilakukan terkait dengan judul skripsi penulis.